BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: bawaslu-banjarmasin.go.id

Banjarmasin, 26 Maret 2019

Nomor : **186**/Bawaslu Prov.KS-13/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2019
Di –

Banjarmasin

Dalam rangka menjalankan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 Huruf (a) "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota....." berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Media Cetak, Elektronik dan *Online* dimulai pada Tanggal 24 Maret 2019 s.d 13 April 2019. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Bawaslu Kota Banjarmasin menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar:

1. Tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam berkampanye sebagaimana yang sudah tertuang dalam **Pasal 280, UU 7 Tahun 2017**, selain itu juga dihimbau untuk tidak melanggar ketentuan/prosedur seperti:
   a. Membagikan bahan kampanye selain bahan yang sudah diatur dalam PKPU;
   b. Memberikan biaya makan dan minum serta transport kepada peserta kampanye (dalam bentuk uang) sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam **SK KPU Nomor: 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019**.
2. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang untuk diikutsertakan dalam kampanye sebagaimana diatur dalam **pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017**;
3. Dalam hal berkampanye Rapat Umum dihimbau untuk sesuai dengan Zona, Lokasi dan Jadwal yg telah diatur oleh KPU;
4. Waktu pelaksanaan rapat umum dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 dan petugas kampanye bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye;

5. Menyediakan *daycare* atau tempat penitipan anak sebagai tempat untuk anak-anak bermain dengan teman seusianya guna menghindari keterlibatan anak-anak dalam kampanye rapat umum; dan
6. Mengikuti Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai **SK KPU Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019.**

Demikian surat ini disampaikan agar menjadi perhatian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

H. Muhammad Yasar, Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin